

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam adalah Agama yang di dasarkan pada hubungan universal antara Tuhan dengan manusia; Tuhan dalam kemutlakan-Nya dan manusia dalam bentuk theomorfis. Islam berusaha menjaga keseimbangan dalam kehidupan dengan cara mengatur kebutuhan alamiah manusia melalui syari'at yang diturunkan kepada para Rasul-Nya. Dengan keseimbangan ini, Islam memungkinkan umat manusia untuk membangun dunia berdasarkan renungan dan kepastian tentang Tuhan.¹

Al-Qur'an adalah sumber hukum Islam yang pertama dan utama. Al-Qur'an bukan saja sumber pengetahuan metafisis dan sumber ajaran keagamaan, tetapi juga sumber segala ilmu pengetahuan. Peranan al-Qur'an di dalam filsafat Islam dan ilmu pengetahuan, karena itu, sangat penting. Begitu pula dengan hukum dan metafisika, meskipun seringkali diabaikan oleh para peneliti masa kini bahwa al-Qur'an adalah pedoman dan sekaligus kerangka segala kegiatan intelektual Islam.²

Proyek dari perhatian serius yang diberikan Islam terhadap aktivitas sosial-ekonomi melalui legislasi konsep-konsep interaksi sosial (*mu'amalah*) dalam khazanah fiqih, adalah dalam kerangka besar memberikan penjagaan

¹ Purna Siswa III Aliyah 2003 Pon. Pes Lirboyo Kediri Jawa Timur, *Esensi Pemikiran Mujtahid*, (Kediri: Tim FKI 2003, 2003), xxiii.

² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), 80.

dan perlindungan terhadap asas-asas primer kehidupan tersebut, agar memungkinkan tercipta kemaslahatan semesta (*rahmatan lil 'ālamīn*).³

Esensi dari konsep-konsep interaksi sosial-ekonomi (*mu'āmalah*) yang ditawarkan Islam, bukan berorientasi pada kalkulasi untung-rugi belaka, seperti esensi dari konsep yang ditawarkan kapitalisme yang justru melahirkan kesenjangan sosial-ekonomi. Konsep interaksi sosial-ekonomi yang diperjuangkan Islam adalah konsep kehidupan yang manusiawi, yang berorientasi pada nilai-nilai kemaslahatan dan keadilan. Karena itu, Islam tidak melegalkan praktek riba yang menindas, praktek manipulasi (*gharar*) yang merugikan, praktek spekulasi (*majhūl*) tidak jelas, dan praktek perjudian (*qimar*) yang kotor. Islam melandaskan legalitas setiap transaksi, hanya yang dibangun berdasarkan asas saling rela (*tarādlin*) dan dengan hati legawa (*thib an-nafs*).⁴

BMT (*Baitul Māl wa Tamwīl*) atau Balai Usaha Mandiri Terpadu, adalah lembaga keuangan mikro yang dioperasikan dengan prinsip bagi hasil, menumbuhkembangkan bisnis usaha mikro dalam rangka mengangkat derajat dan martabat serta membela kepentingan kaum fakir miskin, ditumbuhkan atas prakarsa dan modal awal dari tokoh-tokoh masyarakat setempat dengan berlandaskan sistem ekonomi yang *salām* : keselamatan (berintikan keadilan), kedamaian, dan kesejahteraan.⁵

³ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Mu'āmalah*, (Kediri: Lirboyo Press, 2013), ix.

⁴ *Ibid*, x.

⁵ M. Nur Rianto Al Arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), 317.

Dengan demikian, keberadaan BMT dapat dipandang memiliki dua fungsi utama, yaitu sebagai media penyalur pendayagunaan harta ibadah, seperti zakat, infak, sedekah dan wakaf, serta dapat pula berfungsi sebagai institusi yang bergerak di bidang investasi yang bersifat produktif sebagaimana layaknya bank. Pada fungsi kedua, dapat dipahami bahwa selain berfungsi sebagai lembaga keuangan, BMT juga berfungsi sebagai lembaga ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang memercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT. Adapun sebagai lembaga ekonomi, BMT berhak melakukan kegiatan ekonomi, seperti mengelola kegiatan perdagangan, industri, dan pertanian.⁶ Dalam operasionalnya, yang berhubungan dengan penyaluran dana seperti pemberian pembiayaan kepada nasabah, dapat dilakukan dengan berbagai bentuk akad sesuai dengan kebutuhan dari nasabah sendiri. Beberapa produk dengan berbagai skim akad ditawarkan oleh BMT adalah *muḍārabah* (pembiayaan total bagi hasil); *musyārahah* (pembiayaan bersama bagi hasil); *murābahah* (kepemilikan barang jatuh tempo); *bay' bi thaman ajil* (kepemilikan barang angsuran); *qarḍ al-ḥasan* (pinjaman kebajikan).⁷

KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Jepara merupakan sebagian BMT yang ada di kabupaten Jepara. BMT USA Jepara mempunyai tujuh kantor yang termasuk satu kantor pusat dan enam kantor cabang yang terletak

⁶ *Ibid*, 318.

⁷ *Ibid*, 330.

di beberapa kecamatan di kabupaten Jepara. BMT USA mempunyai banyak produk mulai dari penghimpunan dan pembiayaan, dalam penghimpunannya ada yang berbentuk tabungan dan deposito, untuk pembiayaan ada dua produk yang di prioritaskan yaitu pembiayaan modal usaha (*muḍārabah / mushārahah*) dan pembiayaan multi jasa (*qarḍ bisharti rahni*).

Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) diberikan kepada semua nasabah yang membutuhkan dana baik untuk kepentingan usaha seperti usaha permebelan ataupun untuk kepentingan yang lainnya yang mana pihak nasabah disyaratkan menjaminkan barang berharganya kepada pihak BMT. Produk pembiayaan QBR ini bisa diartikan sebagai pembiayaan dengan sistem membayar bisyarah yang sudah diambil kesepakatan sebelumnya.⁸ Produk ini memberikan keringanan kepada nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut, dengan plafon yang rendah hanya satu juta rupiah, dimana proses pembayaran dilakukan dengan sistem cicilan.

Qarḍ adalah memberikan kepemilikan (*tamlīk*) suatu harta dengan sistem mengembalikan penggantinya tanpa unsur tambahan.⁹ *Qarḍ* yang menghasilkan manfaat diharamkan jika disyaratkan sebelumnya.¹⁰ Sedangkan *rahn* atau gadai ialah menjadikan barang sebagai jaminan atas hutang.

⁸ Andy Khakimul Khoir (kepala kantor cabang utama BMT USA Jepara) wawancara, Jepara 13 Januari 2017

⁹ Tim Laskar Pelangi, *Metodologi Fiqih Mu'āmalah*, Ibid, 100.

¹⁰ M. Yazid Afandi, *Fiqh Mu'āmalah dan Implementasinya dalam Lembaga Keuangan Syari'ah*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2009), 137.

Artinya, menjadikan barang sebagai garansi yang akan dijual untuk dipakai pembayaran ketika gagal membayar hutang.¹¹

Riba merupakan tambahan yang diambil atas adanya suatu utang piutang antara dua pihak atau lebih yang telah diperjanjikan pada saat awal dimulainya perjanjian. Menurut bahasa, riba adalah *ziyādah*, yaitu tambahan yang diminta atas utang pokok. Setiap tambahan yang diambil dari transaksi utang piutang bertentangan dengan prinsip Islam. Dalam buku *Perbankan Syariah* karya Ismail mengatakan bahwa Ibn Hajar Askalani memberikan pengertian tentang riba beliau mengatakan bahwa riba adalah kelebihan baik itu berupa kelebihan dalam bentuk barang maupun uang, seperti dua rupiah sebagai penukaran dengan satu rupiah. *Any increase charged in a loan transaction over and above the principle is riba.*¹²

Dari penjelasan di atas, peneliti tertarik untuk meneliti praktek simulasi pada produk pembiayaan multi jasa (*qarḍ bisharti rahni*), karena di BMT tersebut menerapkan sistem persentase dari peminjaman nasabah yang mensyaratkan adanya jaminan walaupun telah melalui kesepakatan kedua belah pihak. Sehingga peneliti tertarik meneliti dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Qarḍ Bisharti Rahni* dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara”**

¹¹ *Ibid*, 114

¹² Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2011), 11.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan sekilas latar belakang diatas, maka penulis akan mengkaji:

1. Bagaimana Penerapan Akad *Qarḍ Bisharti Rahni* dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Qarḍ Bisharti Rahni* dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara ?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian yang akan dicapai adalah sebagai berikut:
 - a. Mengetahui Penerapan Akad *Qarḍ Bisharti Rahni* dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara.
 - b. Mengetahui Penerapan Akad *Qarḍ Bisharti Rahni* dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara dalam Tinjauan Hukum Islam.
2. Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengembangkan teori-teori yang telah dipelajari selama di bangku perkuliahan.
 - b. Menemukan masalah baru yang dicari solusinya.

- c. Memberikan kontribusi dan implementasi di bidang keilmuan bagi mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura khususnya prodi Hukum Bisnis Syariah.
- d. Sebagai bahan acuan atau bahan bacaan bagi pembaca khususnya mahasiswa program studi Hukum Bisnis Syariah Universitas Trunojoyo Madura atau pihak lain yang ingin melakukan penelitian sejenis.

D. Kajian Pustaka

Adanya kajian pustaka dalam suatu penelitian adalah untuk menghindari terjadinya plagiasi terhadap suatu penelitian. Sepanjang pengetahuan peneliti, belum ada yang membahas secara spesifik mengenai **“Tinjauan Hukum Islam terhadap Penerapan Akad *Qarḍ Bisharti Rahni* dalam Produk Pembiayaan Multi Jasa (*Qarḍ Bisharti Rahni*) di KSPPS BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara”**. Namun terdapat beberapa peneliti yang membahas tentang praktek akad *Qarḍ*. Skripsi yang dimaksud adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Nur Halimah Mahasiswa IAIN Walisongo atau UIN Walisongo Semarang, tahun 2009, dengan judul “Studi Analisis Terhadap Praktek Akad *Qarḍ Wal Ijārah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang”, skripsi ini membahas

tentang aplikasi akad *Qarḍ Wal Ijārah* pada pembiayaan Talangan Haji di BSM beserta tinjauan hukum Islamnya.¹³

2. Skripsi yang ditulis oleh Amala Shabrina Mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2013, dengan judul “Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al-Qarḍ*) Pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat)” skripsi ini membahas tentang strategi yang digunakan BMT untuk menghimpun dana, optimalisasi dana *al-qarḍ*, dan strategi mengoptimalkan dana *baitul māl*, khususnya untuk produk *al-qarḍ*.¹⁴
3. Skripsi yang ditulis oleh M. Mustaufirin Mahasiswa Universitas Trunojoyo Madura, tahun 2017, dengan judul “Implementasi Akad *Qarḍ* Pada Tabungan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang wetan Pasuruan)”, skripsi ini membahas tentang praktik akad *qarḍh* di BMT *Maṣlahah* Sidogiri Cabang Gondang Wetan Pasuruan dimana pelaksanaan akad *qarḍ* pada pembukaan tabungan umum menggunakan teknik bagi hasil.¹⁵

Dari beberapa hasil penelitian di atas, terlihat bahwa ada kedekatan judul dengan judul penelitian yang peneliti lakukan. Akan tetapi ketiga penelitian tersebut membahas tentang strategi dan optimalisasi pinjaman *al-qarḍ*,

¹³ Nur Halimah, Studi Analisis Terhadap Praktek Akad *Qarḍ Wal Ijārah* Pada Pembiayaan Talangan Haji di Bank Syariah Mandiri Cabang Semarang, (Skripsi, Institut Agama Islam Negeri Walisongo, 2009).

¹⁴ Amala Shabrina, Optimalisasi Pinjaman Kebajikan (*Al-Qarḍ*) Pada BMT (Studi pada BMT UMJ, Ciputat), (Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2013).

¹⁵ M. Mustaufirin, Implementasi Akad *Qarḍ* Pada Tabungan Umum Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di BMT Mashlahah Sidogiri Cabang Gondang wetan Pasuruan, (Skripsi, Universitas Trunojoyo Madura, 2017).

sedangkan penelitian yang peneliti lakukan lebih terfokus pada penerapan akad *qard bi sharti rahni* serta tinjauan hukum Islam terhadap akad *qardh bi syarti rahni* dalam produk pembiayaan multi jasa (*qard bi sharti rahni*) di BMT Ummat Sejahtera Abadi Cabang Utama Jepara.

E. Kerangka Teoritik

Berbicara dengan zaman tidak akan pernah ada habisnya, karena zaman akan selalu terus berkembang di setiap kehidupan manusia. Tak lepas dari itu, manusia juga perlu waspada dan berhati-hati terhadap pengaruh dari perkembangan zaman tersebut. Salah satu pengaruh yang besar yaitu pengaruh terhadap hukum Islam. Islam merupakan agama yang di dasarkan pada hubungan universal antara Tuhan dengan manusia; Tuhan dalam kemutlakan-Nya dan manusia dalam bentuk theomorfis.

Hutang piutang atau biasa yang disebut dalam ilmu fiqh “*al-qard*” adalah perkara yang tidak bisa dipisahkan dalam interaksi manusia. Ketidakmerataan materi antar manusia memicu munculnya perkara ini. Selain itu juga adanya pihak yang menyediakan jasa peminjaman (hutang) juga ikut ambil bagian dalam transaksi ini. Para ulama telah menyepakati bahwa *qard* boleh untuk dilakukan. Kesepakatan ulama ini didasari tabiat manusia yang tidak bisa hidup tanpa adanya pertolongan dari manusia lainnya.

Hutang (*al-qard*) merupakan upaya memberikan pinjaman kepada orang lain dengan syarat pihak peminjam mengembalikan gantinya. Dan masalah ini dikatakan *qard* karena orang memotong sebagian artinya dipinjamkan

pada orang lain.¹⁶ *Qard* merupakan bagian dari akad tabarru' yaitu akad yang hanya bersifat tolong-menolong semata, bukan akad komersial. *Qard* boleh dilakukan dengan adanya dasar hukum pada al-Qur'an dalam QS. Al-Baqarah ayat 245 yang menyatakan bahwa Allah SWT akan melipatgandakan harta mereka bagi mereka yang memberikan pinjaman yang baik, dan juga dijelaskan dalam QS. Al-Hadid ayat 11 menyatakan bahwa bagi mereka yang mau meminjamkan sebagian hartanya kepada Allah dengan pinjaman yang baik maka Allah akan melipatgandakan pinjaman itu untuknya, dan dia akan menerima pahala yang banyak. Selain itu, ada pula hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Hibban yang di kutip oleh Rachmat Syafei dalam bukunya menyatakan bahwa tidak ada seorang muslim yang menukarkan kepada seorang muslim *qard* dua kali, maka seperti sedekah sekali.

Berbicara tentang hal hutang piutang tidak lepas hubungannya dengan barang jaminan atau yang sering disebut dengan gadai (*ar-rahn*). Gadai dapat menjaga yang jika nantinya orang yang berutang tidak mampu mengembalikan maka konsekuensinya adalah barang jaminan tersebut. Dalam dunia bisnis klasik dan modern dalam masalah pegadaian tidak lepas dari kajian masalah perenomanian.

Secara terminologi *rahn* adalah penahanan terhadap suatu barang dengan hak sehingga dapat dijadikan sebagai pembayaran dari barang tersebut.¹⁷ Al-jazairi (2005:531) mengatakan *rahn* ialah menjamin hutang dengan barang

¹⁶ Ismail Nawawi, *Fiqh Mu'amalah, Hukum Ekonomi, Bisnis dan Sosial* (Jakarta: Dwiputra Pustaka Jaya, 2010), 299-300

¹⁷ Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 159

dimana hutang dimungkinkan bisa dibayar dengannya, atau dari hasil penjualannya. Contoh, si A meminta pinjaman uang pada si B, kemudian si B meminta si A menitipkan suatu barang kepadanya, hewan, rumah, dan lain sebagainya sebagai jaminan hutangnya. Jika hutang telah jatuh tempo dan si A tidak bisa membayar hutangnya, maka hutangnya diambilkan dari barang gadai tersebut.¹⁸ Para ulama telah sepakat bahwa gadai itu boleh, dan tidak terdengar seorangpun yang menyalahinya.

Berbicara tentang muamalah tidaklah luput dengan keuntungan (tambahan), dan perlu digaris bawahi bahwa tidak semua bentuk tambahan atas modal pokok yang ditransaksikan itu dilarang dalam Islam. Profit yang didapat dalam suatu usaha juga potensi untuk menambah nilai modal pokok, namun profit tersebut tidak dilarang dalam Islam. Lalu bagaimana yang dilarang dalam Islam? Yaitu Riba.

Menurut Abdul Rahman Al-Jaiziri, riba adalah akad yang terjadi dengan penukaran tertentu, tidak diketahui sama atau tidak menurut syara' atau terlambat salah satunya. Pendapat lain dikemukakan oleh Syaikh Muhammad Abduh bahwa riba ialah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uangnya), karena pengunduran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.¹⁹ Riba hukumnya adalah haram dengan ketentuan firman Allah Ta'ala dan sabda dari Rasulullah SAW.

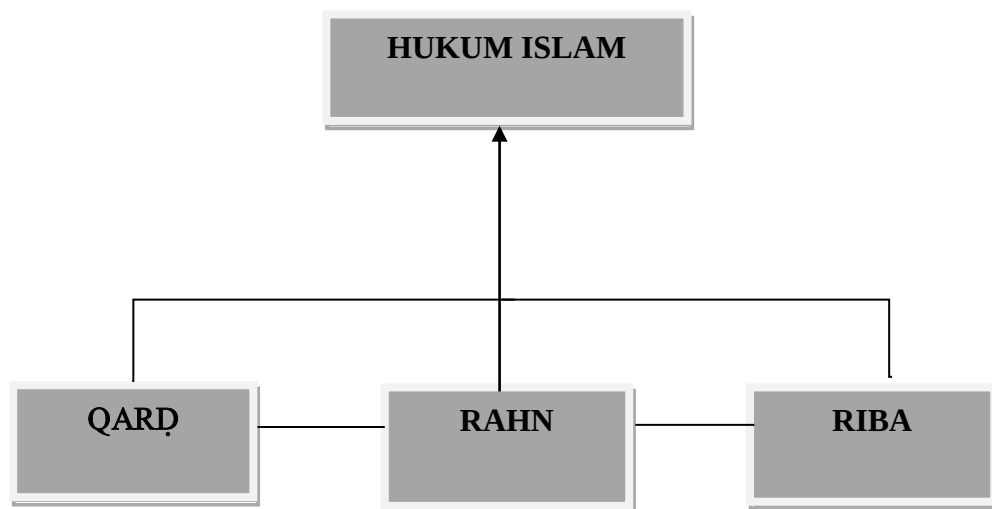
¹⁸ Ismail Nawawi, *Ibid*, 333-334

¹⁹ *Ibid*, 116

Uraian di atas adalah penjelasan tentang kerangka teoritik dalam penelitian ini, yang akan penulis simpulkan dalam skema berikut:

Skema Kerangka Teoritik

Gambar 1.1



F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam penelitian akan dibagi menjadi lima bab. Adapun susunannya seperti dibawah ini:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab pendahuluan berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini peneliti akan mendeskripsikan semua teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini, meliputi: teori akad *qard*, teori akad *rahn*, serta pembahasan tentang *riba*.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan membahas apa saja metode yang akan digunakan dalam penelitian, meliputi: jenis penelitian, sifat dan pendekatan penelitian, sumber data, teknik analisa data yang akan dilakukan.

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

Pada bab ini peneliti menyajikan deskripsi secara umum objek penelitian, berisi jawaban dari rumusan masalah yang merupakan hasil temuan dari penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab penutup ini penulis membahas mengenai saran dan kesimpulan.